



PUTUSAN

Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Penggugat ;

Lawan

Sutarwanto bin Sugiyarno, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN MANDILING NATAL, PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Rongkop, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/29/II/2009 tanggal 23 Februari 2009. Pada saat menikah Penggugat berstatus

Hal. 1 dari 14 hal. putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Wno



perawan dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat maupun Tergugat.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA selama 13 (tiga belas) tahun, dan berakhir bertempat tinggal di rumah saudara sepupu Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx selama 1 (satu) tahun.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxx xxxx xxx, lahir di Gunungkidul tanggal 12 Juni 2010, usia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, pendidikan belum tamat SMP, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2020, yang disebabkan oleh usaha bersama Penggugat dan Tergugat warung lesehan bangkrut karena pandemi covid-19. Tergugat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan di xxxxxxxx xxxxxxxx, memutuskan untuk mengajak Penggugat memulai usaha baru jual beli sawit di Sumatera Utara. Akan tetapi, saat itu anak tidak ikut bersama Penggugat dan Tergugat ke Sumatera Utara, melainkan tinggal bersama dengan ibu Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan mempertimbangkan anak kenyamanan anak karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Sumatera Utara berada di daerah pedalaman. Bahwa Penggugat yang merasa rindu dengan anak, ingin kembali tinggal bersama dengan anak di xxxxxxxx xxxxxxxx, namun Tergugat tidak mau menuruti keinginan Penggugat dan memilih

Hal. 2 dari 14 hal. putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Wno



tetap tinggal di Sumatera Utara, sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sendiri, untuk tinggal bersama dengan anak.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah saudara sepupu Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 3 dari 14 hal. putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Wno



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 30 Agustus 2024 dan tanggal 09 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 17 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 4 dari 14 hal. putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Wno



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Rongkop xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 23 Februari 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang bernama Xxxxxx xxxx xxx, usia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi dan tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Maret tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 5 dari 14 **hal.** putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 1 orang bernama Xxxxxx xxxx xxx, usia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan ;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena masalah ekonomi dan tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa sejak Maret tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal. 6 dari 14 **hal.** putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Wno



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan

Hal. 7 dari 14 hal. putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Wno



patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 30 Agustus 2024 dan tanggal 09 September 2024. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah punya anak 1 orang bernama Xxxxxx xxxx xxx, usia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan yang saat ini sudah punya anak 1 orang bernama Xxxxxx xxxx xxx, usia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan.
-

Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugatsering cekcok sejak tahun 2020 disebabkan karena masalah ekonomi dan tidak ada kesepakatan

Hal. 8 dari 14 **hal.** putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Wno



tempat tinggal bersama yang puncaknya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

-

Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama Xxxxxx xxxx xxx, usia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi dan tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Maret tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Februari 2009 yang dicatatkan di KUA Rongkop xxxxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama Xxxxxx xxxx xxx, usia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi dan tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama dan Maret tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka

Hal. 10 dari 14 hal. putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Wno



Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذاشئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Mengingat menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارضت المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hal. 11 dari 14 hal. putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Wno



1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba’in kepada pihak isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pamarintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in suhgra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 12 dari 14 **hal.** putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safarudin Zuhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Husin, M.H.

Safarudin Zuhri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 13 dari 14 **hal.** putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp900.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 **hal.** putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)